

**STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN *BAHSUL*
MASAIL PWNU JAWA TIMUR DALAM HAL WAKAF**

**(Tinjauan Terhadap Pengelolaan Lahan Wakaf di Desa Kedunglrep
Kec. Modo Kab. Lamongan)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh :

**RAHMAT
NIM : C01206054**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 09A AS	No. REG : S-2010/AS/09A ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah**

**SURABAYA
2010**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Skripsi yang ditulis oleh RAHMAT NIM : C01206054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Juni 2010

Pembimbing,

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rahmat ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 04 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Sekretaris,



Kemal Reza, S.Ag. M.A.
NIP. 197507012005011008

Penguji I



Dra. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji II,



Sirajul Arifin, S.Ag. S.S.M.Ei.
NIP. 19700514200003102

Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Surabaya, 23 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT

NIM : C01206054

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Bekatul, Jabon Tegal, RT. 02 / RW. 02, Pungging, Mojokerto.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang kami tulis dengan judul “STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN *BAHSUL MASAIL* PWNU JAWA TIMUR DALAM HAL WAKAF (Tinjauan Terhadap Pengelolaan Lahan Wakaf Di Desa Kedunglerrep Kec. Modo Kab. Lamongan)” merupakan karya orsinil milik penulis dan bukan hasil plagiat.

Demikian surat pernyataan ini kami buat.

Surabaya, 27 Juli 2010

Saya yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
PILAK PEMERINTAH SANGGAH
TGL 20



B40ACAAF235281048

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

RAHMAT

C01206054

ABSTRAK

Skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang berjudul “STUDI ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN *BAH̄SUL MASAIL* PWNU JAWA TIMUR DALAM HAL WAKAF (Tinjauan terhadap Pengelolaan Lahan Wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana metode *istinbāf* hukum lembaga *Bah̄sul Masail* NU Jawa Timur terhadap pemanfaatan lahan wakaf, bagaimana deskripsi pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan dan bagaimana Analisis terhadap metode *Istinbāf* hukum *Bah̄sul Masail* tentang pemanfaatan lahan wakaf kaitannya dengan pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik interview, dokumentasi, pustaka. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan di analisis dengan analisa deskriptif melalui pendekatan deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Pertama*, metode *istinbāf* hukum yang digunakan lembaga *Bah̄sul Masail* PWNU Jawa Timur dalam hal pemanfaatan lahan wakaf menggunakan metode qauliy, di mana metode ini merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam madzhab empat. *Kedua*, deskripsi pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep dilakukan dengan cara menanam lahan wakaf dengan buah-buahan, karena menurut *nadzir* bahwa yang dilakukannya ini adalah suatu hal yang tidak melanggar prosedur perwakafan, hal ini juga dilakukan demi terealisasinya keinginan *wāqif*. *Ketiga*, bahwa metode *istinbāf* hukum *Bah̄sul Masail* PWNU Jawa Timur dalam hal pemanfaatan lahan wakaf yang dikorelasikan dengan pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep menggunakan metode qauliy, dengan salah satu prosedur dari beberapa prosedur diatas yaitu pengambilan hukum berdasarkan Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama’.

Saran bagi masyarakat Desa Kedunglerep, *nadzir* disarankan agar menjaga dan mengelola wakaf sesuai dengan tujuan wakaf karena *nadzir* adalah orang yang mengelolah wakaf, meningkatkan hasil produksinya, dan kepada lembaga *Bah̄sul Masail* PWNU Jawa Timur jika memutuskan suatu perkara khususnya dalam pemanfaatan lahan wakaf hendaknya melihat kemaslahatan dan manfaatnya, karena dalam ilmu fiqih mengenal prinsip *maslahah* (memelihara maksud syara’ yaitu memberikan manfaat dan menghindari hal-hal yang merugikan).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Wakaf.....	23
a. Pengertian Wakaf Menurut Bahasa	23
b. Pengertian Wakaf Menurut Istilah	24
2. Rukun dan Syarat Wakaf.....	26

a.	Wakif.....	26
b.	Benda Yang Diwakafkan	28
c.	<i>Mauquf alaih</i>	29
d.	<i>Siqat</i> Wakaf	30
B.	Dasar Hukum Wakaf.....	32
C.	Macam-macam Wakaf.....	34
1.	Wakaf Ahli	34
2.	Wakaf Khairi.....	36
D.	Pengertian Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004.....	37
E.	Sumber Hukum Islam dan Metode <i>Istinbat</i> Hukum Islam.....	40
BAB III	DISKIPSI PEMANFAATAN LAHAN WAKAF DI DESA KEDUNG LEREP DAN METODE <i>ISTINBAT</i> HUKUM LEMBAGA <i>BAHŞUL MASĀIL</i>	52
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
1.	Sejarah Singkat Desa Kedunglerep	52
2.	Letak Geografis.....	53
3.	Keadaan Demografis.....	54
4.	Struktur kepengurusan desa Kedunglerep	54
5.	Agama	55
B.	Pelaksanaan pemanfaatan Lahan Wakaf	56
C.	Putusan <i>Bahşul MasĀil</i>	58
1.	Putusan <i>Bahşul MasĀil</i>	58
2.	Metode <i>Istinbat</i> Hukum yang digunakan <i>Bahşul MasĀil</i> dalam memecahkan masalah	61
BAB IV	ANALISIS TERHADAP METODE <i>ISTINBAT</i> HUKUM <i>BAHŞUL MASĀIL</i> TENTANG PEMANFAATAN LAHAN WAKAF KAITANNYA DENGAN PEMANFAATAN LAHAN WAKAF DI DESA KEDUNGLEREP KEC. MODO KAB. LAMONGAN.....	65
A.	Analisis Terhadap Metode <i>Istinbat</i> Hukum <i>Bahşul MasĀil</i> Tentang	

Pemanfaatan Lahan Wakaf.....	65
B. Analisis terhadap Deskripsi Pemanfaatan Lahan Wakaf Di Desa KedungLerep.....	71
C. Analisa Terhadap Metode <i>istinbāḥ</i> Hukum <i>Baḥsul Masāil</i> Tentang Pemanfaatan Lahan Wakaf Kaitanya Dengan Pemanfaatan Lahan Wakaf Di Desa Kedunglerap Kec. Modo Kab. Lamongan	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an tidak pernah berbicara spesifik dan tegas tentang wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang menyinggung kata wakaf berbeda dengan zakat yang banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadîs, Hanya saja wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, para ulama' pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup melalui wakaf dalam artian Allah telah mensyariatkan bahkan menganjurkan dan menjadikan hal tersebut salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya (Allah).

Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak, lain halnya dengan zakat yang dalam posisi tertentu akan habis begitu saja karena harus diberikan kepada orang yang berhak, namun kalau wakaf justru yang menjadi kelebihanannya terletak pada aspek kemanfaatan yang bersifat abadi.

Islam sangat memperhatikan keadilan ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera dan meminimalisir terjadi kesenjangan sosial yang mempunyai latar belakang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya, sehingga tercipta masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, Islam memandang kekayaan sebagai amanat Allah SWT (*amanatullah*) yang seyogyanya menjadi sarana perekat untuk membangun persaudaraan dan kebersamaan.

Proyek Hukum Islam untuk mendistribusikan keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja ialah melalui berbagai program, di antara program tersebut bersedekah jariyah (wakaf). Wakaf adalah sektor *voluntary* ekonomi Islam yang berfungsi sebagai aset konstruksi pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, prinsip ajaran wakaf menganjurkan masyarakat yang mampu untuk membantu yang kurang mampu dengan cara mendermakan dana abadi yang dikelola, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan, bahkan membina dan mengangkat derajat mereka¹.

Orang-orang Jahiliyah dahulu tidak mengenal wakaf, akan tetapi wakaf itu diserukan oleh Rasulullah SAW, dikarenakan kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, di dalam kitab-kitab fiqih ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat, di antaranya dalam Ali Imran ayat 92:

¹ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta, direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, 2006), 8

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ {العمران: ٩٢}

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".²

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ {البقرة: ٢٦٧}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...".

Redaksi al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92 secara tekstual tidak menjelaskan wakaf sama sekali, namun para ulama menjadikan redaksi ini sebagai referensi wakaf tidak melihat pada *zahir* ayat, namun meninjau pada makna yang terkandung di dalamnya yang secara implisit menerangkan wakaf ditinjau dari keumuman sedekah, hal ini sesuai dengan definisi wakaf yaitu mengeluarkan harta wakaf untuk mendapatkan kebaikan.³

Dalam konteks inilah maka para fuqaha' mengemukakan *hadis* Nabi Saw yang berbicara tentang keutamaan sedekah *jariyah* sebagai salah satu sandaran wakaf.

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 8

³ Abdul Manna, *Fiqh Lintas Madzhab*, (Kediri:PP al-Falah, 2009), 57

Diriwayatkan dari Abi Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Apabila seorang meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya". (HR. Muslim)⁴

Dalam perjalanan sejarah Islam, orang yang pertama kali melakukan wakaf adalah Umar bin Khattab. Hal ini diterangkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Umar:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا. بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ يُسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَسِبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ إِنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ⁵

Artinya: "Umar bin Khatab mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar. Ia lalu menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk penggunaan harta tersebut: "Ya Rasulullah", katanya. "Sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang hal semacam ini belum pernah aku terima. Apa nasihatmu tentang tanah itu?" Rasulullah menjawab: "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya". Ibn Umar berkata: "Umar lalu mewakafkan tanah dalam arti bahwa tanah tersebut tidak boleh lagi dijual, atau dihibahkan, ataupun

⁴ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, VIII, (Kitab Digital, Al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09), 405

⁵ *Ibid.* VIII, 407

diwariskan. Ia menyedekahkan hasil tanah itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, untuk orang yang terlantar, dan untuk para tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian harta tersebut secara patut atau memberi makan harta itu asal tidak bermaksud mencari kekayaan.

Kedua ḥadīṣ ini sering dibicarakan dalam bab wakaf, karena para ulama mengartikan kalimat sedekah jariyah adalah wakaf.⁶ Wakaf ditinjau dari aspek ibadah, wakaf merupakan amal jariyah yang pahalanya selalu mengalir, walaupun yang melakukan itu telah meninggal dunia, tujuan pokoknya adalah untuk mendapatkan riḍa dari Allah.

Kalau dilihat dari aspek materi wakaf tersebut bisa dijadikan sumber dana keagamaan untuk melaksanakan pembangunan baik bersifat spiritual maupun material, wakaf merupakan sumber dana yang tidak pernah kering untuk bermacam-macam pembiayaan kegiatan pembangunan yang memerlukan dana yang tidak sedikit, karena kebutuhan dan perkembangan masyarakat semakin kompleks, sebab wakaf bermacam-macam dan dapat diambil manfaatnya.

Wakaf yang aslinya ditulis *wāqf* telah dipakai sebagai salah satu peristilahan perundang-undangan di Indonesia, yang aslinya berasal dari bahasa Arab. Kata *al-wāqf* sama artinya dengan *al-ḥabs 'an al-taṣarruf* atau penahanan dari memakainya, yakni harta seseorang yang dimilikinya dan tidak memakai serta tidak memindah milikkannya. Secara sederhana dapat pula dikatakan bahwa wakaf menurut bahasa berarti menahan harta, tidak dipakai oleh

⁶ Azhar Basyir Ahmad, MA, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), 5-6

pemilikinya, tidak pula diizinkan untuk dipindah milikan, dalam artian wakaf adalah merupakan salah satu bentuk ibadah *māliyah* dalam Islam, dan merupakan ibadah yang mempunyai nilai sosial kemasyarakatan, bagi *wāqif* selalu mengharapkan agar harta yang diwakafkan itu selalu bermanfaat sepanjang masa, dan sebaliknya nadir sebagai penerima wakaf berusaha untuk memanfaatkan dan mendayagunakan harta wakaf.⁷

Wakaf dapat digunakan sebagai salah satu pilar dan sarana untuk mengembangkan bidang sosial dan ekonomi dalam rangka menunjang dan meningkatkan derajat kehidupan umat Islam sebagai proses, perwakafan dapat dijadikan satu gerakan untuk membangkitkan semangat umat Islam dan menjadikan lembaga wakaf sebagai basis tumbuhnya gerakan sosial dan ekonomi umat Islam.

Ada beberapa cara untuk memanfaatkan *mauqūf* (barang wakaf) bervariasi sesuai dengan jenis dan fungsi harta wakaf tersebut, contoh: pepohonan dengan diambil buahnya, rumah dengan ditempati dan tanah dengan ditanami dan seterusnya.

Dalam pengelolaan harta wakaf, pihak yang paling berperan dalam berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah *nazir* wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh si *wāqif* (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola harta.

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 101

Sebagian dari masyarakat sudah ada yang mulai mengembangkan praktek perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas yang tinggi, seperti halnya praktek perwakafan di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan, dalam prakteknya wakaf dikelola oleh *nazir* sehingga bisa memberi kontribusi pada pembangunan masjid yang merupakan tujuan awal dari *wāqif* (orang yang mewakafkan).

Persoalan muncul ketika melihat tujuan dari *wāqif* yaitu mewakafkan tanah yang nantinya di atas tanah tersebut dibangun masjid, untuk memelihara dan memenuhi tujuan utama *wāqif*, si *nazir* kesulitan karena pembangunan masjid tidak berjalan sesuai harapan dikarenakan terbentur dengan dana atau masih kekurangan dana, sehingga si *nazir* mempunyai inisiatif untuk menanami tanah wakaf tersebut dengan buah-buahan dan hasilnya digunakan untuk merealisasikan tujuan si *wāqif* yaitu untuk menjadikan di atas lahan wakaf dibuat masjid.

Pada permasalahan di atas yaitu pemanfaatan lahan wakaf pernah dibahas dalam lembaga *Bahsul Masail* NU Jawa Timur yang hasil keputusannya tidak membolehkan memanfaatkan lahan wakaf karena tidak sesuai dengan syarat *wāqif* (orang yang mewakafkan), lembaga *Bahsul Masail* untuk memutuskan masalah di atas merujuk pada kitab-kitab fiqih salaf.

Untuk mengetahui keputusan *Bahsul Masail* dalam pemanfaatan lahan wakaf, diperlukan adanya suatu analisis tentang bagaimana metode *istinbat*

hukum yang dipakai oleh lembaga *Bahsul Masāil* NU Jawa Timur tentang pemanfaatan lahan wakaf kaitannya dengan pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan, sehingga urgensi penelitian dan kajian tentang masalah tersebut secara khusus dapat terselesaikan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran dari latar belakang diatas dapat dipahami bahwa masalah yang akan diteliti adalah:

- a. Deskripsi pemanfaatan tanah wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan.
- b. Faktor-faktor terjadinya pemanfaatan tanah wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan.
- c. Pemanfaatan tanah wakaf menurut hukum Islam.
- d. Metode *istinbāḥ* hukum yang dipakai oleh lembaga *Bahsul Masāil* NU Jawa Timur dalam hal wakaf.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi pada:

- a. Deskripsi pemanfaatan tanah wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan.

- b. Metode *istinbāt* hukum yang dipakai oleh lembaga *Bahsul Masāil* NU Jawa Timur dalam hal wakaf

C. Rumusan Masalah

Mengantisipasi dari uraian latar belakang masalah dan mengidentifikasi permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbāt* hukum lembaga *Bahsul Masāil* NU Jawa Timur terhadap pemanfaatan lahan wakaf?
2. Bagaimana deskripsi pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan?
3. Bagaimana analisis terhadap metode *istinbāt* hukum *Bahsul Masāil* tentang pemanfaatan lahan wakaf kaitannya dengan pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.⁸

Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, Penulis pernah membaca skripsi Lilik Ruwaidah (2009) yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap*

⁸ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 135

*Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya.*⁹

Skripsi ini membahas tentang apa saja upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Paing Rungkut Kidul, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf Paing Rungkut Kidul.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan terhadap pengelolaan dan pengembangan pasar paing adalah dengan membuat kebijakan pembangunan pasar dari pasar tradisional menuju pasar modern, dengan mengembangkan selanjutnya adalah nazir berupaya menambah fasilitas yang mendukung untuk memperdayaan dan peningkatan pasar paing.

Penulis pernah membaca skripsi saudara Muhammad Ali (1999) yang berjudul *Pengelolaan Harta Wakaf Tanah di Yayasan Pondok Pesantren Ar-Raudlo Ilmiah Desa Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk (Studi Kasus Perwakafan)*.¹⁰

Skripsi ini membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan dalam pengembangan perwakafan yang terjadi di Yayasan Pondok Pesantren Ar-Raudlo Ilmiah Desa Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, kalau ditinjau dari sistem manajemen yang berdasarkan faktor-faktor ajaran Islam, dan faktor-faktor

⁹ Lilik Ruwaidah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Pasar Paing Rungkut Kidul Surabaya*, (fak.syarjah, IAIN Sunan Ampel, 2009), 11

¹⁰ Muhammad Ali, *Pengelolaan Harta Wakaf Tanah di Yayasan Pondok Pesantren Ar-Raudlo Ilmiah Desa Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk. (studi kasus perwakaan)*, (fak. Syarjah, IAIN Sunan Ampel, 1999), 5

apakah yang menghambat dalam pengelolaan harta wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Ar-Raudlo Ilmiah Desa Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa *pertama*, sistem pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang ada di yayasan pondok pesantren Ar-Raudlo Ilmiah Desa Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk, belum sepenuhnya didasarkan pada manajemen yang akurat karena belum terpenuhinya unsure-unsur manajemen yang lengkap, *yang kedua*, factor-faktor yang menghambat pengelolaan harta wakaf di yayasan pondok pesantren Ar-Raudlo Ilmiah Desa Banaran Kec. Kertosono Kab. Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya pengelola atau organisasi khusus yang menangani harta wakaf tersebut.
2. Harta wakaf khususnya tanah masih belum bersertifikat semuanya.
3. Karena kemampuan pengelola yang sangat terbatas dalam mengelola harta wakaf menurut sistem pengelolaan yang di dasarkan pada manajemen yang bagus.

Penulis pernah membaca skripsi saudara Husnul Khotimah (2005) yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf (Studi Kasus di Yayasan Masjid Al-Anshor Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo Surabaya)*.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana deskripsi Tukar Guling Tanah Wakaf Studi Kasus di Yayasan Masjid Al-Anshor Kelurahan Greges Kecamatan

Asemrowo, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf Studi Kasus di Yayasan Masjid Al-Anshor Kelurahan Greges Kecamatan Asemrowo.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tukar guling dilakukan dengan cara menukar tanah wakaf yang letaknya jauh dengan masjid seluas 92.640 m dengan tanah yang lokasinya menyatu dengan masjid seluas 30.000 m di tambah uang senilai Rp 800.000.000.00 dengan alasan akan memperoleh kemanfaatan yang lebih besar bila letak tanah tersebut menyatu dengan lokasi masjid dan tanah wakaf yang dilakukan tersebut sudah tidak produktif atau sudah tidak berfungsi sebagaimana tujuan awal diwakafkan, dan menurut hukum islam tukar guling itu tidak bertentangan dengan hokum khususnya bila mengikuti pendapat para ulama imam Ahmad ibnu Hambal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah, Hanafiah, sebagian Syafiyah dan Malikiyah dan ketentuan perundang-undangannya PP. No. 28 tahun 1977 pasal 11 dan peraturan menteri agama No. 1 tahun 1978 pasal 13 yang isinya bahwa perubahan status tanah wakaf dapat diizinkan apabila diberi penganti yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

Penulis juga pernah membaca skripsi saudara Muhammad Agus Muslim (2009) yang berjudul *Alih Fungsi Wakaf Produktif Kebun Apel di Desa Andongsari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan (Perspektif Hukum Islam)*.



Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan wakaf produktif Kebun Apel di Desa Andongsari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap alih fungsi wakaf produktif kebun Apel di Desa Andongsari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif kebun Apel di Desa Andongsari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan terhadap serangkaian aktivitas dan menjalankan wakaf yaitu kemitraan dan pendanaan yang dibebankan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap yang mengelolah wakaf kebun apel, menurut hukum islam pelaksanaan wakaf produktif kebun apel di Desa Andongsari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat wakaf dalam hukum islam.

Pada skripsi yang berjudul Studi Analisis terhadap Keputusan *Bahsul Masail* NU Jawa Timur dalam hal wakaf (tinjauan terhadap pengelolaan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan) penulis akan membahas tentang bagaimana *istinbāt* hukum *Bahsul Masail* NU Jawa Timur tentang pemanfaatan lahan wakaf dan bagaimana deskripsi pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo kab. Lamongan, serta bagaimana analisis *istinbāt* hukum *bahsul masail* NU Jawa Timur dalam hal wakaf dengan kaitannya pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan.

E. Tujuan Penelitian

Setiap usaha yang dilakukan seorang pastilah mempunyai tujuan tertentu yang merupakan titik akhir keberhasilan yang ingin dicapai. Agar hasil yang dicapainya tidak menyimpang dari tujuan, hendaknya tujuan tersebut dinyatakan dengan jelas dan tegas.

Penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode *istinbāf* hukum lembaga *Bahsul Masail* NU Jawa Timur terhadap pemanfaatan lahan wakaf
2. Untuk mengetahui deskripsi pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan
3. Untuk mengetahui analisis terhadap metode *istinbāf* hukum *bahsul masail* tentang pemanfaatan lahan wakaf kaitannya dengan pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan.

F. Kegunaan penelitian

Dari permasalahan yang sudah tersaji di atas, penelitian dan penulisan diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, sebagai berikut:

Dari segi teoritis (keilmuan) yaitu hasil penelitian ini dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan lahan wakaf, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan sebuah penelitian selanjutnya.

Dari segi praktis (terapan) yaitu dapat dijadikan sebagai acuan bagi para praktisi hukum dan masyarakat, khususnya dalam perkara pemanfaatan lahan wakaf, demi terwujudnya tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam konsep penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini, sehingga secara operasional tidak ada kendala terjadinya perbedaan pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas.

Definisi operasional dari judul di atas tersebut adalah:

Bahsul masail : Salah satu lembaga dalam *jam'iyah* NU yang berfungsi sebagai satu forum pengajian yang membahas berbagai masalah keagamaan (Islam).

Pengelolaan wakaf : pengelolaan wakaf merupakan suatu cara atau perbuatan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam memanfaatkan harta benda wakaf.

Berdasarkan definisi dari judul tersebut, maka fokus pembahasan ini adalah menganalisis *istinbāt* hukum lembaga *Bahsul Masail* tentang pemanfaatan lahan wakaf.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹¹

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan dirinya sebagai *instrument* penelitian, sebagaimana yang menjadi salah satu ciri penelitian kualitatif, penelitian kualitatif biasanya menekankan pada *observasi partisipatif*, wawancara, dan dokumentasi.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) dimana peneliti adalah sebagai *instrumen* kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan),

¹¹ Wardi Bahtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos 2001), 1

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.¹²

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data untuk menjawab penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang dasar yang digunakan untuk memutuskan pemanfaatan lahan wakaf, tentang hasil keputusan *Bahsul Masail* NU Jawa Timur.
- b. Data tentang deskripsi pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan

3. Sumber Data

Sumber data adalah sumber yang mana data akan digali, sumber data dalam penelitian ini adalah literatur keputusan lembaga *Bahsul Masail* NU Jawa Timur yang terkait dengan pemanfaatan lahan wakaf, dan dilihat dari segi pentingnya sumber data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan kaitannya dengan penelitian. Disebut juga data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, seperti:

¹² Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, (bandung: alfabeta , 2005) 1

- 1) Sumber dokumentasi dari keputusan lembaga *Bahsul Masail* NU Jawa Timur tentang pemanfaatan lahan wakaf, Tim *Bahsul Masail* NU Jawa Timur pada notulen yaitu Moh. Maruf
- 2) Sumber data Pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumentasi (buku-buku atau karangan ilmiah) dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya:

- 1) Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*
- 2) Abdul halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*
- 3) Depag, *Ilmu Fiqh*
- 4) Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial.*
- 5) Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*

c. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan proses penggandaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah

yang amat penting dalam penelitian ilmiah¹³, pengumpulan data pada skripsi ini adalah:

Interview : Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Wawancara dapat bersifat langsung, yaitu apabila data yang akan dikumpulkan langsung diperoleh dari individu dengan mengamati yang bersangkutan baik di situasi sebenarnya atau di situasi buatan dan wawancara yang bersifat tidak langsung apabila wawancara dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh keterangan mengenai orang lain atau teknik dengan mengadakan pengamatan dengan menggunakan perantara alat.¹⁴

Dokumentasi : Mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa putusan, catatan-catatan dan tanda bukti, hal ini dapat berupa buku-buku dokumen, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.

Pustaka : Dengan maksud menambah data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 74

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Keempat, 2004), 26

d. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan memuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang akan dibahas yang ditemukan di dalam literatur kemudian menganalisis data tentang pemanfaatan lahan wakaf.

Dengan pola pikir deduktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang umum kemudian di tarik ke khusus, dimana peneliti telah menggambarkan secara sistematis mengenai deskripsi pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan dan hasil keputusan lembaga *bahsul masail* tentang pemanfaatan lahan wakaf.

¹⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 41

I. Sistematika Pembahasan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan tulisan skripsi yang terkait dari lima bab, pada tiap-tiap bab dibagi atas beberapa sub, yang mana isinya antara satu dengan yang lain saling berkaitan dengan maksud agar mudah untuk dipahami. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, Pada Bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, identifikasi dan batasan masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II : Dalam Bab ini penulis membahas tentang landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, dengan menerangkan tentang wakaf menurut hukum islam, wakaf menurut UU No 41 tahun 20004, sumber-sumber hokum Islam dan metode *istinbāṭ* hukum Islam.
- Bab III : Dalam bab ini mengandung pembahasan tentang metode *istinbāṭ* hukum lembaga *Bahsul Masāil* dalam pemanfaatan lahan wakaf data dan data tentang pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan.
- Bab IV : Analisis Penelitian. Dalam bab ini merupakan analisis terhadap keputusan *Bahsul Masāil* tentang pemanfaatan lahan wakaf kaitannya

dengan pemanfaatan lahan wakaf di desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan.

Bab V : Penutup. Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian wakaf

a. Pengertian menurut bahasa

Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab bentuk *masdar* atau kata jadian kata kerja atau *fi'il* yang berarti berhenti, berdiri.¹ Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan waqaf dalam istilah ilmu tajwid ialah tanda berhenti dalam bacaan al-Quran, begitu pula dihubungkan dalam masalah haji yaitu wuquf berarti berdiam diri atau bertahan di 'Arafah pada tanggal 9 zulhijjah, namun maksud menghentikan, menahan atau *waqf* di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, sering disebut ibadah wakaf.

Definisi wakaf menurut etimologis atau *lugat* yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan seperti telah disebutkan di atas,

¹ Muhammad Yunus, *Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung), 505

maknanya di sini, menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf.

b. Pengertian menurut istilah

Wakaf menurut *syara'* yaitu menahan *dzat* (asal) benda dan dipergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.² Batasan mengenai wakaf, banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik, sebagai pendekatan pemahaman dirasa perlu untuk meneliti masing-masing pendapat mereka.

- 1) Menurut Abu Hanifah yang dikemukakan oleh Zainuddin Ibnu Najim, *al Bahr al- Raiq*, juz 5, sebagai berikut:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقِ بِمَنْفَعَتِهَا

“Menahan benda yang statusnya tetap miliknya si *wāqif* (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.”³

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *wāqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya, jika si *wāqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf hanya menyumbangkan manfaatnya saja.

² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999) 23

³ Dikutip oleh Faisol Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 1

2) Menurut Mazhab Malikiyah, ialah:

جَعَلَ مَنفَعَةَ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِغَةِ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْمُحْبِسُ

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.”

3) Sementara menurut Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Muhammad al-Sarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz 2 ialah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ إِلَّا نِفَاعٌ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرُفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si waqif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperolehkan oleh agama.”⁴

4) Menurut golongan imam Hanbali yang dikemukakan oleh Ali fikri, *al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyyah* juz 2, ialah:

تَحْيِيسُ مَا لَكَ مِنْ مَطْلَقِ التَّصْرُفِ مَا لَهُ الْمُتَنَفِّعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ تَصْرُفِهِ وَغَيْرِهِ فِي

رَقَبَتِهِ لِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصْرُفِ تَحْيِيسًا يُصْرَفُ رِيعُهُ إِلَى بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.”⁵

⁴ Dikutip oleh Faisol Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 2

⁵ Dikutip oleh Faisol Haq, *Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, 2

Memperhatikan kepada batasan wakaf yang telah dikemukakan ulama fiqh, pada prinsipnya tidak terjadi perbedaan pada prinsip, hanya saja berbeda dalam menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi, tetapi sebagaimana yang telah dirumuskan ulama di Indonesia, lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan itu menjadi lepas dari pemilik semula menjadi milik Allah atau umat Islam.

2. Rukun dan Syarat-syarat wakaf

Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal, tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri.

Khusus mengenai jumlah rukun wakaf terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur ulama, menurut ulama mazhab Hanafi bahwa rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad yang merupakan ijab (pernyataan dari *wāqif*), sedangkan qabul (pernyataan penerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama mazhab Hanafi disebabkan tidak bersifat mengikat.⁶

Menurut Jumhur Ulama' ada empat rukun wakaf yaitu:

- a. *wāqif* adalah pemilik sah dari harta yang akan diwakafkan.⁷

⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Diindonesia* (Ciputat, Ciputat Press, 2005) 16

⁷ Depag, *Ilmu Fiqih* 3, 212

Syarat mutlak bagi *wāqif* harus ahli tabarru (ahli berbuat baik), dan wakaf dilakukannya secara sukarela, tidak karena dipaksa.⁸ Karena sifatnya yang lentur dan bebasnya kehendak orang yang mewakafkannya, maka *wāqif* harus memiliki persyaratan-persyaratan sebelum yang bersangkutan melaksanakan ibadah wakaf, persyaratan ini bertujuan agar wakaf dapat dilakukan dengan kesadaran penuh, sehingga akan memberikan kemanfaatan untuk banyak orang. Untuk merealisasikan persyaratan maka *wāqif* harus cakap hukum, kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria yaitu:

1) *Wāqif* harus orang yang merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah karena wakaf adalah hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain, sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.

2) *Balig*

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*balig*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung Sinar Baru Al Gensindo Cet, Ke 27, 1994) 341

3) Berakal, sehat atau sempurna

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya, demikian, pula wakaf yang dilakukan oleh orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan hukumnya tidak sah, karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.⁹

4) Tidak berada dalam pengampuan (boros atau lalai)

Orang yang berada dalam pengampuan dikarenakan boros atau lalai dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru*), maka wakaf yang dilakukannya hukumnya tidak sah, tetapi berdasarkan *istihsān*, wakaf orang yang berada dalam pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah, karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk Sesutu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

b. Benda yang diwakafkan

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

⁹ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1993) 18

- 1) Barang atau benda itu tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya.¹⁰
- 2) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna si *wāqif*. Oleh karenanya jika seseorang mewakafkan benda yang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah.
- 3) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Fuqohā mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harta tersebut diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa, jika harta tersebut tidak diketahui secara pasti maka harus diberikan batasan pada setiap empat sisinya, agar kesaksian dari wakaf dapat dinyatakan sah.

c. *Mauqūf alaih*

Orang yang menerima wakaf ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan manfaatnya, orang yang menerima wakaf disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakf terjadi.¹¹
- 2) Hendaknya orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki, dengan demikian tidak sah memberikan wakaf pada binatang.

¹⁰ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 4 2002) 33

¹¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Terjemahan Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta Lentera, cet. Ket. 16. 2006) 647

- 3) Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah seperti para perampok, adapun wakaf kepada non muslim seperti orang *dzimmi*, para ulama berpendapat sah wakafnya berdasarkan al-quran surat al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.”¹²

- 4) Hendaknya jelas orangnya dan bukan tidak diketahui.

d. *Sigat* wakaf

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang *sigat* wakaf, sebelum menjelaskan syarat-syaratnya perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian dan dasar *sighat*.

1) Pengertian *sigat*

Sigat wakaf ialah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *sigat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *wāqif* tanpa memerlukan *qabul* dari *mauquf alaih*, begitu juga *qabul*

¹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 803

tidak menjadi syarat syahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf alaih* memperoleh manfaat harta wakaf.

2) Dasar *sigat*

Dasar (dalil) perlunya *sigat* ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada orang lain. Ijab *wāqif* tersebut mengungkapkan dengan jelas keingina waqif memberi waqaf, ijab dapat berupa kata-kata, bagi *wāqif* yang tidak mampu mengungkapkannya maka ijab dapat dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau dengan isyarat.

Adapun lafad *sigat* wakaf ada 2 macam, yaitu:

a) Lafad yang jelas, seperti:

وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَلْتُ

Bila lafad ini dipakai dalam ijab waqaf, maka sah lah waqaf tersebut, sebab lafad tersebut tidak mengandung suatu pengertian yang lain kecuali kepada waqaf.

b) Lafad kiasan seperti:

تَصَدَّقْتُ وَحَرَمْتُ وَأَبَدْتُ

Kalau lafad ini dipakai, harus dibarengi dengan niat waqaf, sebab lafad "*taṣaddaqtu*" bisa berarti sedekah wajib seperti zakat,

lafad "*harramtu*" bisa berarti *zihar*, tapi bisa juga berarti *waqaf*, oleh karena itu harus ada ketegasan untuk *waqaf*.

B. Dasar hukum wakaf

Dalil yang digunakan dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Quran dan juga al-hadis, tidak ada dalam ayat al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada dalam al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan, ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai berikut:

1. Surat al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)

Artinya: "*dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan*".¹³

2. Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ
{العمران: ٩٢}

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*".¹⁴

¹³ Ibid, 474

¹⁴ Ibid, 77

Pemahaman konteks atas ajaran wakaf juga diambil dari beberapa hadis nabi yang menyinggung masalah *ṣadaqah jariyah*, yaitu :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا. بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ يُسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصِيبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَسِبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ إِنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُمْتَوِّلٍ¹⁵

Artinya: *"Umar bin Khatab mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar. Ia lalu menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk penggunaan harta tersebut: "Ya Rasulullah", katanya. "Sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang hal semacam ini belum pernah aku terima. Apa nasihatmu tentang tanah itu?" Rasulullah menjawab: "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya". Ibn Umar berkata: "Umar lalu mewakafkan tanah dalam arti bahwa tanah tersebut tidak boleh lagi dijual, atau dihibahkan, ataupun diwariskan. Ia menyedekahkan hasil tanah itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, untuk orang yang terlantar, dan untuk para tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian harta tersebut secara patut atau memberi makan harta itu asal tidak bermaksud mencari kekayaan.*

Dilihat dari beberapa ayat al-Quran dan hadis Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas, karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi* bukan

¹⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, VIII, (Kitab Digital, Al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09),

ta'abudi khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis, dan syarat wakaf.

Meskipun demikian, ayat al-Quran dan hadis yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam, penafsiran yang sering digulirkan oleh para ulama, bahwa wakaf ini identik dengan sadakah jariyah, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia.

Ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran, namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak, sehingga dengan demikian ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihadi*, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

C. Macam-Macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam syariat Islam dilihat dari penggunaan yang memanfaatkan ada dua macam:

1. Wakaf *ahli*

Wakaf ahli atau wakaf keluarga ialah wakaf diperuntukkan khusus pada orang-orang tertentu, seorang atau lebih keluarga *wāqif* atau bukan,

karena wakaf ini adalah wakaf yang diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang-orang tertentu, maka wakaf ini disebut juga dengan wakaf khusus.

Wakaf ahli kadang-kadang juga disebut wakaf الولد yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau famili, lingkungan kerabat sendiri, jadi yang menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si *wāqif*.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum dibenarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalḥa kepada kerabatnya. Diujung ḥadīṣ dinyatakan sebagai berikut:

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا , وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ , فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي
أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Artinya: *“Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya pendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak pamannya.”*

Dalam satu segi wakaf ahli ini baik sekali, karena si *wāqif* akan mendapat dua kebaikan yaitu kebaikan dari amal ibadahnya, juga kebaikan

dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.¹⁶

2. Wakaf *khairi*

Wakaf *khairi* atau wakaf umum ialah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum,¹⁷ seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya, dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum, dalam jenis wakaf ini juga, orang yang mewakafkan harta dapat dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan seperti masjid maka si wāqif boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si wāqif boleh mengambil air dari sumur tersebut.

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik di bidang keagamaan khusus seperti

¹⁶ Depag, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 15

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1988) 91

peribadatan, kebudayaan, kesehatan dan keamanan, dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan atau kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga tertentu saja.

D. Pengertian Wakaf menurut UU No 41 tahun 2004

1. Wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
2. *Wāqif* adalah pihak yang mewakafkan harta bendamiliknya.
3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wāqif* yang diucapkan secara lisan dan atau secara tulisan menurut nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wāqif*.

6. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara kesatuan republic Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.¹⁸

Dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dimaksudkan agar harta benda wakaf untuk tanah wakaf memiliki kekuatan pembuktian, karena banyak sekali tanah wakaf yang tidak sesuai dengan fungsinya.

1. Rukun dan syarat wakaf

Untuk mewujudkannya wakaf diperlukan adanya rukun, rukun wakaf dalam undang-undang Nomor 41 tahun 2004, disebutkan ada rukun wakaf, yaitu:

- a. *wāqif*
- b. Nadzir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf

¹⁸ UU RI No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, (media centre) 208

- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf
- g. Peruntukan harta benda wakaf



Peruntukan harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dijelaskan dalam pasal 22 dan pasal 23.

1. Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau.
- e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 23

- a. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 22 dilakukan oleh si *wāqif* pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- b. Dalam hal wakaf tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.¹⁹
- c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

¹⁹ UU RI No 41 tahun 2004 *tentang Wakaf*, 215

3. Pasal 42

Nazhir wajib mengelolah dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

4. Pasal 43

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Penelolan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif.
- c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

E. Sumber Hukum Islam dan Metode *Istinbāf* Hukum Islam

1. Sumber-sumber hukum Islam

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial, kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat.

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam, yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman-firman) Allah, asli yang disampaikan kepada nabi Muhammad sebagai rasulnya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di Madinah untuk menjadikan pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya untuk mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.

S. Nasr berkata "sebagai pedoman yang abadi al-Qur'an mempunyai tiga jenis petunjuk bagi manusia" yaitu *pertama* adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur kenyataan dan posisi manusia didalamnya, ajaran itu berisi petunjuk akhlak atau moral serta hukum yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari, ajaran itu juga mengandung metafisika tentang tuhan, kosmologi tentang alam semesta kedudukan berbagai makhluk dan benda-benda didalamnya, dan membahas tentang akhirat.

Kedua adalah berisi petunjuk yang menyerupai ringkasan sejarah manusia. Rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. *Ketiga* al-qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa, karena berasal

dari firma-firman tuhan yang mengandung kekuatan yang berbeda-beda dari apa yang kita pelajari dalam al-quran secara rasional.²⁰

b. Al-Ḥadīṣ

Ḥadīṣ adalah perkataan nabi, perbuatannya, dan taqririyah (yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkannya).²¹

c. Akal fikiran manusia atau *ijtihad*

Ijtihad adalah mencurahkan kesanggupan yang ada dalam membahas (menyelidiki) suatu masalah untuk mendapatkan suatu hukum yang sulit bertitik tolak kepada kitab dan al-sunnah.

Ijtihad merupakan suatu usaha penalaran yang dilakukan untuk memperoleh suatu kesimpulan logis dalam masalah hukum, dilaksanakan oleh para ulama' untuk menarik suatu kesimpulan guna mengefektifkan setiap ajaran hukum dalam Islam.

Para mujtahid dalam berijtihad perlu mempunyai syarat sebagai berikut:

- 1) Benar-benar mengetahui nash-nash (ketentuan-ketentuan) Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan masalah yang di istihadkannya

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, cet.ke. 3. 1993) 72

²¹ Nazar Bakkri, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke. 2 1994) 37

- 2) Benar-benar mengetahui atau mengerti bahasa arab yang hendak ditafsirkan yang bertemu dalam al-quran serata mengerti susunanya, maka mustahid perlu mengetahui ilmu nahwu, ilmu şorof, ilmu ma'any dan ilmu bayan sehingga mustahid dapat mengambil hukum dengan teliti.
- 3) Betul-betul tahu dengan ilmu hadis sehingga mustahid dapat membedakan antara hadis yang dapat menjadi dalil dengan hadis yang da'if.
- 4) Mengetahui ilmu ushul fiqih, karena ilmu ini adalah yang utama untuk beristihad.

Para ulama telah menetapkan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- 1) Ijtihad tidak boleh dilakukan terhadap keberadaan Allah.
- 2) Ijtihad tidak diperkenankan terhadap keabsahan para nabi Allah yang diutusnyanya langsung, dan setiap usaha yang dilakukan untuk memikirkan tentang kenabian mereka niscaya akan sama dengan menuju kekufuran.
- 3) *Ijtihad* tidak boleh dilakukan untuk menguji keabsahan dan kesucian al-qur'an.

2. Metode *istinbāṭ* hukum Islam

a. *Ijmā'*

Ijmā' menurut syara' adalah suatu kesepakatan bagi orang-orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (*mujtahid*) diantara umat Muhammad SAW, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau suatu urusan (masalah) di antara masalah-masalah yang di ragukan (yang belum ada ketetapan dalam kitab dan ḥadīṣ).

Ijmā' terbagi menjadi dua macam, yaitu:

Pertama adalah *ijmā' qaṭ'ī*, yaitu suatu kesepakatan para ulama' dalam menetapkan hukum suatu masalah tanpa ada batasan di antara mereka.

Kedua adalah *ijmā' sukūṭiy*, yaitu suatu kesepakatan para ulama' dalam menetapkan hukum suatu masalah, kesepakatan mana mendapat tantangan (hambatan) di antara mereka atau tenang (diam) saja salah seorang di antara mereka dalam mengambil suatu keputusan masalah.

Bukti atas kehujujahan *ijma* adalah sebagai berikut:

Pertama dalam al-quran allah telah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri diantara umat islam sebgaimana perintah kepada mu'minin mentaati perintah allah SWT. Dengan rasulnya, seperti dalam suran al-nisa' ayat 59 yang berbunyi.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

Artinya: “hai orang-orang yang beriman taatilah allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri diantara kamu.”²²

Kedua bahwasanya suatu hukum yang telah disepakati oleh semua mustahid umat islam, pada hakikatnya adalah hukum umat islam.

Ketiga bahwasanya *ijmā'* atas hukum syari' itu harus disandarkan kepada tempat bersandar syari', karena mujtahid islam mempunyai batas-batas yang tidak boleh dilampau olehnya.²³

b. *Qiyas*

Qiyas adalah mengembalikan suatu tujuan syarā kepada kaidah-kaidah yang umum dan kepada *illat-illat* yang cepat dipahami sehingga tidak diperselisihkan lagi.

Syarat-syarat *qiyas* diterima menurut para fuqaha dan ulama, diantaranya adalah:

- 1) *Qiyas* hanya dapat dipergunakan bila tidak ada pemecahan masalah itu didalam al-qur'an ataupun al-hadis.
- 2) *Qiyas* tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- 3) *Qiyas* tidak boleh bertentangan dengan kandungan al-qur'an, dan al-hadis.

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 114

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, (jakarta: Rajawali Press, cet. Ke.3, 1993),.69

- 4) *Qiyas* itu harus benar-benar didasarkan pada al-qur'an, al-hadis, dan *ijma'* secara ketat.²⁴

Qiyas dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) *Qiyas aula*

Qiyas aula yaitu suatu *qiyas* yang *illat* nya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan (*mulhaq*) dan mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakannya (*mulhaq bih*).

- 2) *Qiyas musawi*

Qiyas musawi adalah suatu *qiyas* yang *illat* nya mewajibkan adanya hukum yang terdapat pada *mulhaq* nya sama dengan *illat* hukum yang terdapat pada *mulhaq bih*.

- 3) *Qiyas dalalah*

Qiyas dalalah yakni suatu *qiyas* dimana *illat* yang ada pada *mulhaq* menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya.

- 4) *Qiyas syibhi*

Qiyas syibhi yakni suatu *qiyas* dimana *mulhaq* nya dapat diqiyaskan pada *mulhaq bih*, tetapi diqiyaskan dengan *mulhaq bih* yang mengandung banyak persamaannya dengan *mulhaq*.²⁵

²⁴ A. Rahman I doi, *Shari`ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 119

²⁵ Charul Uman, *Ashul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke.2, 2000) 101

c. *Istishab*

وَعَرَّفَهُ الْآ سَنَوِي : بِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ يُثْبِتُونَ أَمْرًا فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِنَاءٍ عَلَى
تُبُوْتِهِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ وُجُودِ مَا يَصْلِحُ لِلتَّغْيِيرِ

Artinya: *Istibhab* melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan yang telah ditetapkan karena suatu dalil sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut.²⁶

Istibhab merupakan dalil syarā terakhir yang dipakai yang dipakai mujtahid sebagai dalil untuk mengetahui hukum suatu kejadian yang dihadapkan kepadanya, *istishab* merupakan tempat berputarnya fatwa yang terakhir, untuk mengetahui sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, selama tidak terdapat dalil yang merubah.

Para ulama'ushul fiqh mengemukakan bahwa *Istibhab* itu ada lima macam, yaitu:

1) *Istibhab hukm al-ibādiyah al-aşliyyah*

Maksudnya menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

2) *Istibhab* yang menurut akal dan syara'hukumnya tetap dan berlangsung terus.

²⁶ *Ibid*, 144

Ibn qayyim al-jauzariyah menyebutkannya dengan “sifat yang melekat pada suatu hokum, sampai ditetapkan hokum yang berbeda dengan hokum itu”.

- 3) *Istibhab* terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya dan *Istibhab* dengan nash selama tidak ada dalil nash (yang membatalkannya).
- 4) *Istibhab* hokum akal sampai datangnya hokum syar’i

Maksudnya adalah umat manusia tidak dikenakan hokum-hukum syar’i sebelum datangnya syara’, seperti tidak adanya pembebanan hokum dan akibat hukumnya terhadap umat manusia, sampai datangnya dalil syara’ yang menentukan hokum.

- 5) *Istibhab* hukum yang ditetapkan berdasarkan *ijmā’*, tetapi keberadaan *ijma’* diperselisikan.

Istibhab seperti ini diperselisikan para *ulamā’* tentang kehujjahannya. Misalnya para ulama fiqih menetapkan berdasarkan *ijma’* bahwa tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan *ṣalat*, apabila dalam *ṣalat* ia melihat air apakah *shalatnya* harus dibatalkan untuk kemudian berwudhu’ atau *ṣalat* itu ia teruskan?

d. *Al-Masālih al-Mursalah*

Al-masālih al-Mursalah ialah kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat.²⁷ didalam menggunakan *Al-Masālih al-Mursalah* itu sebagai *hujjah*, para ulamā' bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syarjat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu, maka para ulama menyusun syarat-syarat *Al-Masālih al-Mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

Syarat-syarat *al-Masālih al-Mursalah* terdapat tiga macam, yaitu:

- 1) Harus benar-benar merupakan *masalah* atau hukum *masalah* yang bersifat fikiran, maksudnya agar bisa diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa *kemaslahatan* dan menolak *kemudarat*an.
- 2) *Maslahah* itu bersifat umum, bukan merupakan perorangan maksudnya bahwa dalam pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia.
- 3) Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau ketetapan *Naş* dan *ijma*.

²⁷ A.Rahman I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002) 111

e. *Istihsan*

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial, *Istihsan* merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal fikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.

Di dalam praktek seorang ahli hukum sering kali terpaksa melepaskan diri dari aturan yang mengikat karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang lebih berat dan lebih perlu diperhatikan.

f. '*Urf*

'*Urf* ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan atau perbuatan, '*urf* disebut juga adat kebiasaan.

'*Urf* terbagi menjadi dua macam, yakni:

1) '*Urf ṣaḥīḥ*

'*Urf ṣaḥīḥ* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.

2) *'Urf fāsīd*

Urf fāsīd ialah adat kebiasaan yang dikumpulkan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syara' karena membawa kepada menghalalkan yang kharam atau membatalkan yang wajib.²⁸

Kedudukan *'urf ṣaḥīḥ* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan huku-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi keutuhan dan menjadi masalah yang diperlukanya.

Sedangkan kedudukan *'urf fāsīd* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara', oleh karena itu apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba maka kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut, hanya saja perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya.

Sedangkan kaidah-kaidah kulliyah yang bersangkutan dengan pemanfaatan lahan wakaf, yaitu:

دَرَأَ الْمَافَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik ke maslahatan"

²⁸ Mifthul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997) 147

BAB III

DESKRIPSI PEMANFATAN LAHAN WAKAF DI DESA KEDUNGLEREP DAN METODE *ISTINBAT* HUKUM LEMBAGA *BAḤSUL MASĀIL*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keadaan umum disuatu masyarakat akan menentukan watak dan ciri terhadap karakteristik masyarakat yang menempatnya, kondisi yang semacam ini yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, banyak faktor yang menentukan perbedaan dalam kondisi masyarakat, diantaranya adalah faktor geografis, faktor agamadan sebagainya, begitu juga di Desa Kedunglerep Kec. Modo yang ada pada subyek penelitian ini,

1. Sejarah Singkat Desa Kedunglerep

Kedunglerep berasal dari dua kata yaitu Kedung dan Lerep Kedung artinya bagian sungai yang paling dalam, sedangkan Lerep berarti suatu tempat yang aman, tentram tidak pernah terusik.

Menurut sejarah nenek moyang dahulu bahwa di suatu tempat terdapat dusun yang sungainya memiliki banyak sekali kedung, di kedung itulah banyak ditempat bajul (buaya), maka dusun tersebut dinamakan Dusun Bajul.

Di selatan dusun Bajul terdapat juga sebuah dusun yang aman, dusun tersebut bernama Dusun Rebuloh. Pada jaman penjajahan Belanda dahulu

Dusun Rebuloh sangat aman tidak pernah diusik oleh penjajah, sehingga banyak orang-orang dusun disekitarnya bersembunyi dan mengungsi di dusun tersebut.

Para tokoh masyarakat pada saat itu sepakat untuk memberi nama dari tiga dusun yaitu Bajul, Terban dan Rebuloh menjadi satu nama yaitu Kedunglerep. Hal ini dikandung maksud Kedung terdapat di Dusun Bajul dan Lerep karena ketenangan dan keamanan Dusun Rebuloh pada waktu itu.

2. Letak Geografis

Desa Kedunglerep sebagai letak penelitian merupakan salah satu Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Modo, Propinsi Jawa Timur, jarak Desa Kedunglerep dari pusat pemerintahan kecamatan Modo sejauh 4 km, sedangkan jarak dari pusat pemerintahan kota atau Kabupaten Lamongan sejauh 35 km, sementara jarak dari Ibu Kota Propinsi adalah 76 km.

Desa Kedunglerep mempunyai luas wilayah 434 ha, yang terdiri dari:

Pemukiman	: 152 ha
Tanah Sawah	: 191 ha
Tanah Tegall	: 37 ha
Tanah Pekarangan	: 54 ha ¹

Secara geografis Desa Kedunglerep mempunyai letak dengan batas-batas Desa sebagai berikut:

¹ Khoirul huda, kantor Desa Kedunglerep tanggal 23 juni 2010

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Medalem
 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sambaingrejo
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Perhutani
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Jegreg

3. Keadaan Demografis

Menurut data yang ada dikantor kepala Desa Kedunglerep tahun 2009, jumlah penduduk Desa 1.899, dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki, dan perempuan, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel I

Jumlah penduduk dilihat dari jenis kelamin

Jenis kelamin	Jiwa
Laki-laki	943 jiwa
Perempuan	956 jiwa

Dari jumlah penduduk 1.899 jiwa tersebut terdiri dari 527 kepala keluarga yang tersebar di beberapa Dusun di Desa Kedunglerep, diantaranya adalah Dusun Bajul, Dusun Terban, dan Dusun Rebuloh.

4. Struktur Kepengurusan Desa Kedunglerep

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana di desa kedunglerep, Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian.

Adapun stuktur kepengurusan yang ada di dalam Desa Kedunglerep, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II

Struktur Kepengurusan Desa Kedunglerep

NAMA	JABATAN
Khairul huda	Kepala desa
Lazim ibrahim	B P D
Asih suci.A	Sekretaris
Masnun	Kaur umum
Jaminem	Kaur keuangan
Munandar	Kasi pemerintahan
Ahmad	Kasi ekbang
-	Kasi trantib
Mustofa	Kasi kesra
Alim	Kasun bajul
Purnomo	Kasun terban
Sito	Kasun rebulo

5. Agama

Masyarakat Desa Kedunglerep memeluk agama Islam, kehidupan masyarakat disana terjalin dengan harmonis antara tetangga satu dengan tetangga lain.

Mengenai sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat secara umum berbagai sudut pandang, diantaranya adalah dengan melihat banyaknya tempat ibadah yang ada dilokasi masyarakat itu sendiri.

Bagi masyarakat muslim Desa Kedunglerep secara umum dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang agamis, hal ini dapat dilihat dari banyaknya Langgar atau Musollah yang ada di Desa Kedunglerep, jumlah Masjid dalam satu Desa ada 3, sedangkan jumlah Musollah ada 15, yang tersebar di Dusun-Dusun di Desa Kedunglerep.

B. Pelaksanaan Pemanfaatan Lahan Wakaf

Tanah wakaf yang nantinya akan dibangun di atasnya sebuah masjid, merupakan milik pribadi Bapak Ahmad, terletak di Dusun Terban dan letak tanah wakaf tersebut dengan rumahnya Bapak Ahmad tidak jauh sekitar 2 meter. Masyarakat Desa Kedunglerep biasanya memanggil beliau dengan panggilan Mbah Mad, karena beliau sudah tua dan mempunyai banyak cucu.

Bapak Ahmad, yang akrab disebut mbah Mad, termasuk orang yang kaya di Desa Kedunglerep dan beliau juga dikenal ramah dengan tetangganya, sehingga tetangga mbah Mad merasa senang hidup bertetangga dengannya.

Mbah Mad termasuk bagian dari warga Kedunglerep, beliau termasuk orang yang peka terhadap keadaan disekitarnya terlebih dalam masalah keagamaan, melihat keadaan masyarakat Desa Kedunglerep yang kurang faham atau mengerti masalah agama, sehingga mbah Mad berniat mewakafkan sebidang tanahnya untuk dijadikan sebuah masjid, yang mana masjid tersebut digunakan untuk sarana beribadah dan untuk kegiatan agama lainnya, seperti tahlilan dan lain sebagainya.

Pelaksanaan wakaf di Desa Kedunglerep ini dilaksanakan menurut Agama Islam dan sangat sederhana sekali, sebab dilandasi pada adanya saling percaya diantara para pihak yang terlibat dalam perwakafan, yakni mbah mad datang langsung kepada bapak Jaswadi yang merupakan seorang ustadz atau tokoh agama masyarakat di Desa Kedunglerep dan si *wāqif* (mbah mad) mengatakan: “*tanah ini saya wakafkan kepada ustadz untuk dijadikan masjid*”²

Dari aset wakaf berupa sebidang tanah yang luasnya L 30 meter x P 40 meter = 1.200 m² ini tentunya *nadzir* berkewajiban menjaga dan melestarikan pokok atau substansi wakaf tersebut, serta mewujudkan apa yang diinginkan oleh si *wāqif*, artinya seorang *nadzir* harus memelihara dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh si *wāqif* yaitu membangun sebuah masjid diatas tanah wakaf tersebut.

Akan tetapi dalam pembangunan masjid tersebut mengalami sebuah hambatan yaitu tidak adanya dana, kemudian si *nadzir* mempunyai inisiatif yaitu memanfaatkan lahan wakaf tersebut dengan ditanami buah-buahan (pisang) yang mana hasil dari penjualan buah-buahan itu digunakan untuk merealisasikan keinginan si *wāqif* yaitu pembangunan masjid. Hal itu dilakukan oleh si *nadzir* karena secara geografis tanah wakaf tersebut termasuk tanah yang subur.

² Jaswadi, *Wawancara*, kedunglerep, 23 Juni 2010

Pemanfaatan lahan wakaf yang dilakukan di desa kedunglerep kec. Modo kab. Lamongan ini sama dengan kasus yang di kaji oleh *Bahsul Masail syuriyah* NU Jawa Timur yang dilangsungkan pada tanggal 10-11 rajab 1430 H bertepatan pada tanggal 03-04 Juli 2009 M, bertempat di Pondok Pesantren al-Usymuni Tarate Pandean Sumenep Madura.

C. Putusan *Bahsul Masail*

1. Putusan *Bahsul Masail*

Bahsul Masail syuriyah NU Jawa Timur yang dilangsungkan pada tanggal 10-11 rajab 1430 H bertepatan pada tanggal 03-04 Juli 2009 M, bertempat di Pondok Pesantren al-Usymuni Tarate Pandean Sumenep Madura , yang isinya yaitu : ada seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun sebuah masjid, masyarakat kemudian membentuk panitia penggalangan dana untuk merealisasikan pembangunan masjid tersebut.³

Panitia yang ditunjuk, selanjutnya berencana mengelola yang hasilnya digunakan untuk pembangunan masjid, sambil menunggu terkumpulnya dana yang cukup, panitia memanfaatkan lahan wakaf tersebut sebagai lahan produktif dengan menanami lahan wakaf tersebut, yang hasilnya dialokasikan untuk mewujudkan pembangunan masjid.

³ Keputusan *Bahsul Masail* diniyyah syuriyyah PWNU Jawa Timur, Madura, 03-04 juli 2009

Melihat deskripsi di atas tim lembaga *Bahsul Masail* memutuskan bahwa pemanfaatan lahan wakaf itu tidak diperbolehkan dikarenakan tidak sesuai dengan syarat si *wāqif* (orang yang mewakafkan).

Dalil yang diambil dari keterangan kitab-kitab sebagaimana berikut:

(وَهُوَ) أَيِ الرَّقْفِ (عَلَى مَا شَرَطَ الْوَأَقِفِ) سَوَاءٌ أَقَلْنَا الْمَلِكِ لَهُ أَمْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ , أَمْ يَنْتَقِلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَى أَنَّهُ يُنْفَكُ عَنْ إِحْصَا صِرِّ الْأَدْمِيَيْنِ كَمَا هُوَ أَظْهَرُ, إِذْ مَبْنَى الرَّقْفِ عَلَى اتِّبَاعِ شَرْطِ الْوَأَقِفِ (مِنْ تَقْدِيمِ وَتَأْخِيرِ وَتَسْوِيَةِ وَتَفْصِيلِ) وَجَمْعِ وَتَرْتِيبِ وَادِّخَالِ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ وَإِخْرَاجِهِ بِصِفَةٍ^٤

“Wakaf harus tetap atas yang disyaratkan wakif baik kepemilikan itu atas dirinya atau orang yang diberi wakaf atau kepemilikan itu pindah dari jalan Allah dalam artian harta wakaf itu terlepas dari kepemilikan manusia seperti yang dinyatakan qaul adhar, oleh sebab itu wakaf seyogyanya selalu menetapi apa yang disyaratkan wakif”.

يَتَعَيَّنُ مُصْرَفُ الرَّقْفِ إِلَى جِهَةِ الْمَعِينَةِ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَتَقْلُهُ الْجَمَاعَةُ قَدَمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَطْعُ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَعَلَيْهِ إِلَّا صَحَابَ

“Pemanfaatan wakaf harus jelas dalam satu sisi dalam qaul yang shahih hal tersebut dijadikan dalil sebagian ulama dalam hal furu dan sebagiannya dan sebagian yang lain menolak qaul tersebut termasuk para sahabat imam hanbal.”

^٤ تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البحر مي على الخطيب), ج. ٣ | ص. ٢٥٣ ط | دار الفكر
النصاف في معرفة الرا جع من الخلا ف على مذ هب الامام احمد بن حنبل ج ٧ ص ٥٧

فتاوى الشيخ حسين ابراهيم المالكي في ضمن كتاب فرة العين بفتاوى علماء الحرم

ص ٢٥٦ - ٢٦٦

مَا قَوْلَكُمْ فِي مَسْجِدِ خَرَبٍ وَلَيْسَ لَهُ غُلَّةٌ فَآخِذْنَا بِظُرِّ الْمَسْجِدِ قِطْعَةً مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْحَوَا

نَيْتِ فَهَلْ يَحُوزُ لَهُ أَمْ لَا؟

(الْجَوَابُ) سَأَلَ الْأَجْهَرِيُّ عَنِ مَسْجِدٍ لَهُ مَرَا خِيضٌ خَرَبَتْ حَتَّى صَارَتْ عَدَمَ مَحْضًا

وَأَرَادُوا أَنْ يُبَدِّلُوا هَا بِحَوَا نَيْتِ تُكْرَى وَتُصَرَّفُ غُلَّتْهَا فِي مَصَاحِجِ الْمَسْجِدِ فَهَلْ يَحُوزُ لَهُ

ذَلِكَ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْوَقْفِ عَلَى حَالَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَمِثْلِهِ مَا

فِي الْبِرْزَلِيِّ مَعَكَ ذَلِكَ بَانَ الْعِبْرَةَ فِي الْوَقْفِ بِاللَّفْظِ لَا بِالْمُنْفَعَةِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى هُنَا مَنْ

أَخَذَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ شَيْئًا وَجَعَلَهُ حَوَا نَيْتِ إِذْ هُوَ أَحْرَى بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

“Apa pendapat kalian tentang masjid yang roboh dan bagian-bagiannya diambil untuk dijadikan warung-warung apakah boleh atau tidak?

(Jawab) al Ajhury ditanya tentang Masjid yang ada toiletnya, yang mana toilet tersebut roboh tanpa meninggalkan bekas (tersisa), kemudian orang-orang ingin mengganti toilet yang roboh tersebut dengan sebuah kedai (tempat menghilangkan haus dahaga) yang diperuntukkan bagi orang-orang yang haus, dengan tujuan untuk kemaslahatan masjid tersebut, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak?

Maka Syekh Husain Ibrahim al-Maliki menjawab tidak boleh, bagi mereka mengambil bagian masjid yang roboh untuk dijadikan warung-warung untuk kemaslahatan masjid sebab telah merubah harta wakaf dari yang asli itu tidak boleh, sebab pada hakikatnya wakaf itu terikat pada lafadz tidak berhubungan dengan manfaat mengambil bagian masjid untuk dijadikan sesuatu yang maksudnya ditujukan untuk dijadikan masjid kembali.”⁶

⁶Keputusan *Bahsul Masail Diniyyah Syuriyah* PWNNU Jawa Timur, di Sumenep Madura tanggal 03-04 Juli 2009.

2. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan *Bahsul Masāil* dalam memecahkan masalah

Bahsul Masāil merupakan lembaga kajian yang bergerak dalam bidang agama dan berwawaskan *ahlus sunnah wal jamā'ah* karena itu ciri diniyah sangat ditonjolkan, Sebagai lembaga kajian keislaman, *Bahsul Masāil* memiliki acuan atau dasar yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum.

Dalam memahami Islam, NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada al-Quran maupun al-hadis, hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa matarantai perpindahan ilmu agama Islam tidak terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki ijtihad, tetapi yang dikehendaki adalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid, sedangkan orang-orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid lebih baik *taqlid* (pengikut) kepada ulama' yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya.

Metode *istinbāṭ* hukum lembaga *Bahsul Masāil* dalam setiap memecahkan hukum itu menggunakan tiga metode, yaitu:

a. Metode Qauliy

Metode ini adalah suatu cara *istinbāf* hukum yang digunakan oleh ulama' dalam lembaga *Bahsul Masāil* dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya.

Adapun prosedur pelaksanaan metode qauliy adalah sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Munas Bandar Lampung, bahwa pemilihan qaul ketika dalam suatu masalah dijumpai beberapa qaul dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan:

- 1) Pendapat yang disepakati asy-Syaikhain (Imam an-Nawawi dan Imam ar-rafi'i).
- 2) Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi
- 3) Pendapat yang dipegang oleh ar-Rafi'i
- 4) Pendapat yang didukung oleh ulama'
- 5) Pendapat ulama' yang terpandai
- 6) . Pendapat ulama' yang paling wara'

b. Metode *Ilhaqiy*

Apabila metode *qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab-kitab yang belum ada hukumnya dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab yang telah ada ketentuan hukumnya.

Sama dengan metode *qauli*, metode ini secara operasional juga telah diterapkan sejak lama oleh ulama' NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat, khususnya warga Nahdliyyin,

c. Metode *Manhajiy*

Metode *Manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh oleh lembaga *Bahsul Masail* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzab.⁷

istinbat hukum yang digunakan *Bahsul Masail* dalam memecahkan hukum tersendiri jika terjadi masalah yang di kalangan umat menjadi perdebatan yang berkepanjangan, seperti halnya pemanfaatan lahan wakaf, *istinbat* hukum yang digunakan dalam lembaga *Bahsul Masail* tentang pemanfaatan lahan wakaf dengan mengoreksi kitab-kitab lebih dulu,

⁷ Ahmad zahro, *tradisi intelektual NU*, (yogyakarta, PT. Lkis pelangi askara, 2004) 124

untuk menetapkan pilihan terhadap di antara beberapa *qaul* atau wajah yang dianggap paling maslahat dan pendapat ulama yang paling mendukung oleh mayoritas.

Akan tetapi lembaga *Bahsul Masail* selain merujuk pada kitab-kitab juga merujuk pada *hadis*, yang berbunyi:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا. بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ يُسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسَى أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِيبْ مَالًا قَطُّ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَسِبْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ إِنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ⁸

Artinya: "Umar bin Khatab mendapat bagian sebidang tanah di Khaibar. Ia lalu menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk penggunaan harta tersebut: "Ya Rasulullah", katanya. "Sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang hal semacam ini belum pernah aku terima. Apa nasihatmu tentang tanah itu?" Rasulullah menjawab: "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya". Ibn Umar berkata: "Umar lalu mewakafkan tanah dalam arti bahwa tanah tersebut tidak boleh lagi dijual, atau dihibahkan, ataupun diwariskan. Ia menyedekahkan hasil tanah itu kepada orang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, untuk orang yang terlantar, dan untuk para tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian harta tersebut secara patut atau memberi makan harta itu asal tidak bermaksud mencari kekayaan."

⁸ Muslim, *Sahih Muslim*, VIII, (Kitab Digital, Al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09), 407

BAB IV

ANALISIS TERHADAP METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM *BAḤSUL MASĀIL* TENTANG PEMANFAATAN LAHAN WAKAF KAITANNYA DENGAN PEMANFAATAN LAHAN WAKAF DI DESA KEDUNGLEREP KEC. MODO KAB. LAMONGAN

A. Analisa Terhadap Metode *Istinbāṭ* Hukum *Bahsul Masail* Tentang Pemanfaatan Lahan Wakaf

Dalam memutuskan suatu perkara yang pertama-tama dikoreksi adalah dalil-dalil al-Qur'an, sebab pada dasarnya al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi hamba yang bertaqwa, sebagai penyuluh kepada segala hamba yang tunduk dan menurut, serta menjadi pedoman hidup di dunia dan akhirat seperti telah dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nahl:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَنُذْرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾

Artinya: *Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.*¹

Di dalam al-Qur'an, Allah menjelaskan hukum-hukum yang tidak mengenal perubahan masa atau perubahan tempat dan melengkapi segala kebutuhan manusia tidak hanya pada satu golongan atau bangsa, karena itu dalam al-Qur'an Allah menerangkan hukum yang kulli. Oleh karena sifatnya

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 377

yang demikian, maka dapatlah al-Qur'an terus menerus sebagai sumber hukum Islam, setelah al-Qur'an menjadi dasar pokok yang kedua adalah Al-Ḥadīṣ, di mana Al-Ḥadīṣ telah disepakati oleh seluruh para ulamā dalam menetapkan hukum dan sebagai dasar kedua setelah al-Qur'an yang wajib kita ketahui, Al-Ḥadīṣ itu merupakan pensyarah, pentafsir dan pentabyin al-Qur'an.

Dalam *istinbāṭ* hukum lembaga *Baḥsul Masāil* tidak dapat dilepaskan dari kitab-kitab acuan dalam mencari jawaban terhadap masalah dalam mencari jawaban terhadap masalah yang dibahas, yaitu kitab-kitab yang sudah diakui keabsahannya oleh kalangan *nahdliyyin*.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab III Sub b, bahwa metode *istinbāṭ* hukum *Baḥsul Masāil* dan dalil-dalil yang digunakan oleh lembaga *Baḥsul Masāil* tentang pemanfaatan lahan adalah:

1. Metode *istinbāṭ* hukum lembaga *Baḥsul Masāil* dalam setiap memecahkan hukum itu menggunakan tiga metode, yaitu:
 - a. Metode *Qauliy*
 - b. Metode *Ilhaqiy*
 - c. Metode *Manhajiy*

Metode *Qauliy* merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut hukum fiqh, dengan merujuk pada teks kitab-kitab Imam mazhab ataupun kitab-kitab

yang disusun para pengikut mazhab empat, walaupun dalam prakteknya didomisili oleh kitab-kitab Syafi'iah.

Apabila menghadapi masalah yang tidak dapat dirujuk langsung pada kitab-kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun para pengikut mazhab empat maka ditempuhlah dengan metode *Ilhaqiy* yakni mengkaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya, walaupun ketetapan itu hanya berdasarkan teks suatu kitab yang dianggap *mu'tabar*.

2. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh lembaga *Bahsul Masail* dalam hal pemanfaatan lahan wakaf yaitu dari keterangan kitab-kitab sebagaimana berikut:

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البحر مي على الخطيب) ٣ | ٢٥٣ ط | دار الفكر
 (وهو) اي الوقف (على ما شرط الواقف) سواء اقلنا الملك له ام للموقوف عليه , ام يتقل
 الى الله تعالى بمعنى انه ينفك عن احصاء ص الأدميين كما هو أظهر, اذ مبنى الوقف على
 اتباع شرط الواقف (من تقديم وتأخير وتسوية وتفصيل) وجمع وترتيب وادخال من
 شاء بصفة واخرًا جه بصفة

“Wakaf harus tetap atas yang disyaratkan wakif baik kepemilikan itu atas dirinya atau orang yang diberi wakaf atau kepemilikan itu pindah dari jalan Allah dalam artian harta wakaf itu terlepas dari kepemilikan manusia seperti yang dinyatakan qaul adhar, oleh sebab itu wakaf seyogyanya selalu menetapi apa yang disyaratkan wakif”.

النصاف في معرفة الرا جح من الخلا ف على مذ هب الامام احمد بن حنبل ج ٧ ص ٥٧
يَتَعَيَّنُ مُصْرَفُ الْوَقْفِ إِلَى جِهَةِ الْمَعِينَةِ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَتَقْلُهُ أَجْمَاعُهُ قَدَمُهُ فِي
الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ وَعَلَيْهِ إِلَّا صَحَابِ

“Pemanfaatan wakaf harus jelas dalam satu sisi dalam qaul yang shahih hal tersebut dijadikan dalil sebagian ulama dalam hal furu dan sebagiannya dan sebagian yang lain menolak qaul tersebut termasuk para sahabat imam hanbal.”

فتاوى الشيخ حسين ابراهيم المالكى فى ضمن كتاب قرة العين بفتاوى علماء الحرم

ص ٢٥٦-٢٦٦

مَا قَوْلَكُمْ فِي مَسْجِدِ خَرَبٍ وَلَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ فَآخَذْنَا ظُرَّ الْمَسْجِدِ قِطْعَةً مِنَ الْمَسْجِدِ لِلْحَوَا
نَيْتِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَمْ لَا؟

(الْجَوَابُ) سَأَلَ الْأَجْهَرِيُّ عَنِ مَسْجِدٍ لَهُ مَرَا خِيضٌ خَرَبَتْ حَتَّى صَارَتْ عَدَمٌ مَحْضًا
وَأَرَادُوا أَنْ يُبَدِّلُوا هَا بِحَوَا نَيْتِ تُكْرَى وَتُصْرَفُ غُلَّتْهَا فِي مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ
ذَلِكَ أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِ الْوَقْفِ عَلَى حَالِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَمِثْلِهِ مَا
فِي الْبَرْزَلِيِّ مَعَكَ ذَلِكَ بَانَ الْعِبْرَةَ فِي الْوَقْفِ بِاللَّفْظِ لَا بِالْمَنْفَعَةِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى هُنَا مَنْ
أَخَذَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ شَيْئًا وَجَعَلَهُ حَوَا نَيْتِ إِذْ هُوَ أَحْرَى بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

“Apa pendapat kalian tentang masjid yang roboh dan bagian-bagiannya diambil untuk dijadikan warung-warung apakah boleh atau tidak?

(Jawab) al Ajhury ditanya tentang Masjid yang ada toiletnya, yang mana toilet tersebut roboh tanpa meninggalkan bekas (tersisa), kemudian orang-orang ingin mengganti toilet yang roboh tersebut dengan sebuah kedai

(tempat menghilangkan haus dahaga) yang diperuntukkan bagi orang-orang yang haus, dengan tujuan untuk kemaslahatan masjid tersebut, apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak?

Maka Syekh Husain Ibrahim al-Maliki menjawab tidak boleh, bagi mereka mengambil bagian masjid yang roboh untuk dijadikan warung-warung untuk kemaslahatan masjid sebab telah merubah harta wakaf dari yang asli itu tidak boleh, sebab pada hakikatnya wakaf itu terikat pada lafadz tidak berhubungan dengan manfaat mengambil bagian masjid untuk dijadikan sesuatu yang maksudnya ditujukan untuk dijadikan masjid kembali.”

sehubungan dengan hal itu maka setiap kali ahli hukum dari lembaga *Bahsul Masail* dalam menetapkan suatu masalah kembali pada bahasa ahli fiqih terdahulu, tidak langsung melihat al-Qur'an dan hadis, jadi sifatnya hanyalah meneruskan ijtihad terdahulu, dari situ baru dikemukakan hukum yang pasti, sebab para mujtahid terdahulu bertaqwa pada dasarnya juga berdalil pada al-Qur'an dan hadis, oleh karenanya pendapatnya bersumber dari dalil naqli.

Dalam Metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh lembaga *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur tentang pemanfaatan lahan wakaf itu menggunakan metode qauliy, karena dalam hal ini lembaga *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur tentang pemanfaatan lahan wakaf dengan cara mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari Imam Madzhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya.

Apabila kita lihat metode *istinbāt* hukum lembaga *Bahsul Masail* PWNU Jawa Timur tentang pemanfaatan lahan wakaf merujuk pada kitab-

kitab atau pendapat ahli fiqih yang sudah membahas lebih dulu, namun jika dilacak lebih jauh dasar-dasar yang digunakan oleh lembaga *Bahsul Masail* sebagai pedoman itu sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam, yaitu:

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadis
- c. Ijtihad

Sebab pada dasarnya segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah diatur dalam al-Qur'an dengan demikian setiap perbuatan harus berdasarkan al-Qur'an terlebih memutuskan sesuatu masalah hukum yang diikuti umat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Artinya : *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah.”*²

Dasar hadis ditetapkan pada tingkat kedua, sebagaimana disepakati oleh para ulama, sebagai bukti nyata bahwa hadis mempunyai daya hujjah dan menduduki tempat kedua sesudah al-Qur'an, dalam firman Allah yang berbunyi:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: *“apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”*

² *Ibid*, 154

Dalam menghadapi suatu kasus setelah dicari dalam dalil naqli maka dikaji lagi dengan dalil lain *nash* yaitu dalil-dalil *aqli*, dalil ini pada dasarnya bersumber pada dua dalil yakni al-Qur'an dan hadis, jadi dalil aqli tidak boleh menyimpang dari dalil *naqli* sebab akal tidak bisa menunjukkan hukum Allah dan akal hanya bisa menolak pada suatu hukum sebelum ada dalilnya.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan lembaga *Bahsul Masā'il* PWNU Jawa Timur tentang pemanfaatan lahan wakaf menggunakan metode qauliy, di mana metode ini merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam madzhab empat.

B. Analisa Terhadap Deskripsi Pemanfaatan Lahan Wakaf di Desa Kedunglerep

Wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah sosial, karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas mencari ridha-Nya.

Persoalan wakaf dalam tradisi masyarakat kita mungkin tidak asing lagi terdengar di telinga kita, sebab tradisi perwakafan ini sudah menjejal, atau bahkan melembaga sepanjang manusia ada (meski dalam pengertian dan pengistilahan yang berbeda-beda).

Dalam praktek perwakafan yang terjadi di Desa Kedunglerep Kec. Modo Kab. Lamongan *wāqif*nya yaitu bapak Ahmad yang akrab dipanggil mbah Mad oleh masyarakat Desa Kedunglerep, masyarakat sudah mengenal bahwa beliau termasuk orang yang kaya di Desa Kedunglerep dan beliau juga dikenal ramah tamah dengan tetangga, Masyarakat sudah mengetahui bahwa beliau (mbah Mad) adalah orang yang dianggap cakap melakukan tindakan hukum yaitu dengan mewakafkan lahan untuk dijadikan masjid, dengan mengetahui konsekuensinya atas perbuatannya.

Pada waktu mewakafkan tanah mbah Mad sudah dewasa (balig) dan beliau juga berakal sehat, sebagai *wāqif* mbah Mad telah memenuhi persyaratan *wāqif menurut hukum Islam*, menurut pendapat ulama persyaratan seorang *wāqif* adalah sehat akalnya dan sudah balig, kedua syarat ini mutlak harus dipenuhi oleh seorang *wāqif*, tidak sah wakafnya anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak dikenai kewajiban serta tidak dihukumi ucapan dan perbuatannya.

Jadi tidak ada masalah dan sesuai dengan persyaratan *wāqif* menurut hukum Islam yaitu seorang *wāqif* harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru* yaitu si *wāqif* telah dewasa, berakal sehat, tidak dibawah pengampuan dan tidak karena dipaksa berbuat, karena ijma' ulama' tidak mengakui keterangan atau kesaksian dari orang yang tidak berakal, dan tidak berdampak

apapun, disebabkan hilangnya akal sebagai landasan dalam setiap perbuatan dan keputusan.

Maukuf bih atau barang yang diwakafkan dalam praktek perwakafan di Desa Kedunglerep adalah berbentuk tanah dan tanah tersebut adalah milik pribadi mbah Mad, hal ini sudah sesuai dengan syarat wakaf dalam hukum Islam, yakni *maukuf bih* dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wāqif*.

Deskripsi pemanfaatan lahan wakaf yang ada di Desa Kedunglerep ini terjadi karena tidak adanya dana untuk merealisasikan apa yang diinginkan si *wāqif* yaitu di atas tanah wakaf dibangun sebuah masjid, sehingga dengan menunggu terkumpulnya dana yang cukup *nazir* berusaha mewujudkan apa yang diinginkan oleh *wāqif* dengan cara menanami tanah tersebut dengan buah-buahan yang mana hasil dari menanami tanah tersebut digunakan untuk merealisasikan keinginan *wāqif*, Karena Menurut *nazir* bahwa yang dilakukannya ini adalah suatu hal yang tidak melanggar prosedur perwakafan, hal ini juga dilakukan demi terealisasinya keinginan *wāqif*.

Dari uraian di atas menurut penulis, bahwasanya deskripsi pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep dilakukan dengan cara menanami lahan wakaf dengan buah-buahan, Karena Menurut *nazir* bahwa yang dilakukannya ini adalah suatu hal yang tidak melanggar prosedur perwakafan, hal ini juga dilakukan demi terealisasinya keinginan *wāqif*.

C. Analisa terhadap Metode *Istinbāf* Hukum *Bahsul Masāil* tentang Pemanfaatan Lahan Wakaf Kaitannya dengan Pemanfaatan Lahan Wakaf di Desa Kedunglerep

Selama ini praktek perwakafan tidak jarang dilakukan dengan cara-cara konvensional yang dalam prakteknya rentan bagi timbulnya persoalan, kondisi ini diperparah dengan maraknya indikasi yang mengarah pada praktek penyimpangan dalam pengelolaan benda-benda wakaf, oleh sebagian orang wakaf dianggap sebagai aset, sehingga dapat diperjual belikan.

Dalam Persoalan praktek perwakafan yang ada di Desa Kedunglerep bermula muncul ketika melihat tujuan dari *wāqif* yaitu mewakafkan tanah yang nantinya di atas tanah tersebut dibangun masjid, untuk memelihara dan memenuhi tujuan utama *wāqif*, si *nazir* kesulitan karena pembangunan masjid tidak berjalan sesuai harapan dikarenakan terbentur dengan dana atau masih kekurangan dana, sehingga si *nazir* mempunyai inisiatif untuk menanamkan tanah wakaf tersebut dengan buah-buahan dan hasilnya digunakan untuk merealisasikan tujuan si *wāqif* yaitu untuk menjadikan di atas lahan wakaf dibuat masjid.

Pada permasalahan pemanfaatan lahan wakaf di atas pernah dibahas dalam lembaga *Bahsul Masāil* NU Jawa Timur yang hasil keputusannya tidak membolehkan memanfaatkan lahan wakaf karena tidak sesuai dengan syarat *wāqif* (orang yang mewakafkan), lembaga *Bahsul Masāil* untuk memutuskan masalah di atas merujuk pada kitab-kitab fiqh.

Metode *istinbāṭ* hukum lembaga *Baḥsul Masāil* dalam setiap memecahkan hukum itu menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Metode Qauliy
2. Metode *Ilhaqiy*
3. Metode *Manhajiy*

Prosedur pelaksanaan metode qauliy adalah sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan Munas Bandar Lampung, bahwa pemilihan qaul ketika dalam suatu masalah dijumpai beberapa qaul dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan:

Pendapat yang disepakati asy-Syaikhain (Imam an-Nawawi dan Imam ar-rafi'i).

- a. Pendapat yang dipegang oleh an-Nawawi
- b. Pendapat yang dipegang oleh ar-Rafi'i
- c. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'
- d. Pendapat ulama' yang terpandai
- e. Pendapat ulama' yang paling wara'

Dari uraian diatas, penulis bisa menyimpulkan bahwa Metode *istinbāṭ* hukum *Baḥsul Masāil* PWNU Jawa Timur dalam hal pemanfaatan lahan wakaf yang dikorelasikan dengan pemanfaatan lahan wakaf di desa kedunglerep menggunakan metode qauliy, dengan salah satu prosedur dari beberapa prosedur diatas yaitu pengambilan hukum berdasarkan Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'.

Akan tetapi dengan putusan lembaga *Bahsul Masail* tentang pemanfaatan lahan wakaf, yang tidak memperbolehkan memanfaatkan lahan wakaf kecuali dengan sesuai dengan keinginan *wāqif*, jika dikaitkan pada kasus pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep, menurut penulis hendaknya apabila barang wakaf itu berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta wakaf tersebut tidak berkurang, utuh dan berfungsi, karena perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsi yang dituju.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw diriwayatkan dari Abi Hurairah yang berbicara tentang keutamaan sedekah *jariyah* sebagai salah satu sandaran wakaf, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *"Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Apabila seorang meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kedua orang tuanya". (HR. Muslim)*

Lebih lanjut, sebagaimana pengertian wakaf menurut Imam Hambali yaitu menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan

untuk mendekati diri kepada Allah. Dari definisi di atas penulis bisa menyimpulkan bahwasanya harta wakaf itu boleh dimanfaatkan asal barang wakaf tersebut masih utuh (tidak berubah dzatnya).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhirnya, dari berbagai uraian dan keterangan tentang metode *istinbāṭ* hukum lembaga *Bahsul Masāil* tentang pemanfaatan lahan wakaf dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan lembaga *Bahsul Masāil* PWNNU Jawa Timur dalam hal pemanfaatan lahan wakaf menggunakan metode qauliy, di mana metode ini merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam madzhab empat.
2. Deskripsi pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep dilakukan dengan cara menanam lahan wakaf dengan buah-buahan, Karena Menurut *nazir* bahwa yang dilakukannya ini adalah suatu hal yang tidak melanggar prosedur perwakafan, hal ini juga dilakukan demi terealisasinya keinginan *wāqif*.
3. Metode *istinbāṭ* hukum *Bahsul Masāil* PWNNU Jawa Timur dalam hal pemanfaatan lahan wakaf yang dikorelasikan dengan pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep menggunakan metode qauliy, dengan salah satu prosedur dari beberapa prosedur diatas yaitu pengambilan hukum berdasarkan Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama'.

Akan tetapi dengan putusan lembaga *Bahsul Masail* tentang pemanfaatan lahan wakaf, yang tidak memperbolehkan memanfaatkan lahan wakaf kecuali dengan sesuai dengan keinginan *wāqif*, jika dikaitkan pada kasus pemanfaatan lahan wakaf di Desa Kedunglerep, menurut penulis hendaknya apabila barang wakaf itu berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta wakaf tersebut tidak berkurang, utuh dan berfungsi, karena perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsi yang dituju.

B. Saran

1. Asal mula disyariatkan wakaf, tidak lain agar wakaf tersebut tetap menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, hal itu dapat ditempuh dengan cara memberikan infak untuk misi-misi kebajikan dalam bentuk sedekah jariyah, *nadzir* disarankan agar menjaga dan mengelolah wakaf sesuai dengan tujuan wakaf karena *nadzir* adalah orang yang mengelolah wakaf, meningkatkan hasil produksinya.
2. Kepada lembaga *Bahsul Masail* jika memutuskan suatu perkara khususnya dalam pemanfaatan lahan wakaf hendaknya melihat kemaslahatan dan manfaatnya, karena dalam ilmu fiqih mengenal prinsip "*maslahah*" (memelihara maksud syara' yaitu memberikan manfaat dan menghindari hal-hal yang merugikan).

DAFTAR PUSTAKA

- al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 4 2002
- Arifin, Mifthul, A. Faishal Haq. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Keempat, 2004
- Bahtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos 2001
- Bakkri, Nazar. *Fiqh dan Usul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke. 2 1994
- Basyir Ahmad, Azhar, MA. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1987
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, cet.ke. 3. 1993
- Daud Ali Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta, Universita Indonesia, 1988
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Diindonesia*. Ciputat Press, 2005
- Haq, Faishal. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1993
- Jawad Mugniyah, Muhammad. *terjemahan Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta Lentera, cet. Ket. 16. 2006
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002

- Manna, Abdul. *Fiqih Lintas Madzhab*. Kediri : PP al-Falah, 2009
- Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, VIII. Kitab Digital, Al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 1998
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Rahman I doi, A. *Sharjah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Rahman I.Doi, A. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung Sinar Baru Al Gensindo Cet, Ke 27, 1994
- Sugiono. *memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta , 2005
- Uman, Charul. *Ashul Fiqih* . Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke.2, 2000
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-kaidah hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, cet. Ke.3, 1993
- Yunus, Muhammad. *Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta, PT. Lkis Pelangi Askara, 2004
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- Depag. *Fiqih Wakaf*. Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007
- Depag. *Ilmu Fiqih 3*

Departemen Agama. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta,
2003

UU RI No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Media Centre, 2008